

ABSTRAK

Muhammad Fauji. 230211040111. Kesadaran Buruh Sawit Terhadap Praktik Utang Piutang Di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Pembimbing (I). Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum, (II) Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. Tesis. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2026

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Utang Piutang, Buruh Sawit

Praktik utang piutang merupakan fenomena yang lazim dijumpai dalam kehidupan masyarakat perdesaan, khususnya pada kelompok buruh sawit yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kesadaran Hukum Buruh Sawit Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Teluk Haur, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, ditinjau dari perspektif kesadaran hukum, hukum perdata, dan hukum Islam, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan buruh sawit dan pemberi pinjaman, serta observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto serta pendekatan hukum perdata dan fiqh muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Utang piutang di Desa Teluk Haur pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, dengan penambahan yang relatif tinggi, yaitu berkisar antara 10–20% per bulan. Ditinjau dari perspektif hukum perdata, praktik Utang piutang dengan penambahan tinggi tersebut berpotensi mengandung sebab yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga perjanjiannya dapat dinyatakan batal demi hukum. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak memenuhi ketentuan akad qardh yang sah karena adanya tambahan (bunga) yang disyaratkan sejak awal, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai riba yang diharamkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik Utang piutang buruh sawit di Desa Teluk Haur tidak hanya merupakan persoalan individual, tetapi juga persoalan struktural yang memerlukan intervensi hukum, ekonomi, dan sosial secara komprehensif. Praktik ini diterima sebagai kebiasaan sosial meskipun secara substansi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Tingkat kesadaran hukum buruh sawit terhadap praktik Utang piutang masih tergolong rendah, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang lemah, sistem upah bulanan, ketiadaan akses lembaga keuangan formal, lemahnya peran penegak hukum, serta norma sosial dan budaya yang permisif terhadap praktik Utang piutang berbunga.